

RINGKASAN RANCANGAN PEMISAHAN
Segmen Usaha Pengangkutan Kapal Kargo Curah



PT. PELITA SAMUDERA SHIPPING Tbk.

PT PELITA SAMUDERA SHIPPING TBK
(Perseroan)

Kegiatan Usaha

bergerak di bidang jasa angkutan laut domestik dan internasional

Alamat Kantor Pusat

Menara Astra Lantai 23

Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6 Jakarta 10220 – Indonesia

No. Telp. +62 21 30006800

www.ptpss.co.id

corsec@ptpss.co.id

RANCANGAN PEMISAHAN (*SPIN OFF*) SEGMENT USAHA PENGANGKUTAN KAPAL KARGO CURAH INI DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN PEMISAHAN 6 (ENAM) UNIT KAPAL KARGO CURAH BESAR (MV) BERIKUT PERSEDIAAN DAN PINJAMAN TERKAIT ("*PEMISAHAN/SPIN OFF*"). PERSEROAN AKAN MEMBENTUK ANAK PERUSAHAAN DENGAN KEPEMILIKAN 99% (SEMBILAN PULUH SEMBILAN PERSEN) SEBAGAI PERUSAHAAN PENERIMA PEMISAHAN (*SPIN OFF*)

Pengumuman atas Rancangan Pemisahan ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta merupakan pemenuhan prinsip Keterbukaan Informasi atas Rencana Transaksi

Rancangan Pemisahan ini diumumkan di Jakarta, 27 Agustus 2021

I. PENDAHULUAN

Tahun yang penuh tantangan tidak menghalangi Perseroan untuk terus berinovasi dan mengupayakan pertumbuhan Perseroan secara berkesinambungan melalui berbagai strategi bisnis. Diversifikasi bisnis menjadi target ekspansi Perseroan untuk mencari pangsa pasar baru dengan pengangkutan multi kargo disamping komoditas batubara. Ekspansi armada pembelian 4 (empat) unit Kapal Curah Besar (MV) di tahun sebelumnya merupakan langkah strategis dengan berhasil meningkatkan pengangkutan nikel, alumina, tembaga konsentrat, semen klinker, pasir silika, produk besi dan baja.

Untuk pengembangan lebih lanjut Segmen Usaha Pengangkutan Kapal Kargo Curah, Perseroan merencanakan untuk melakukan Pemisahan Tidak Murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf b dan dalam Pasal 135 ayat (3) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diuraikan bahwa Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

Dengan demikian Perseroan akan melaksanakan Pemisahan 6 (enam) unit kapal kargo curah besar (MV) berikut persediaan dan pinjaman terkait pemisahan kepada anak perusahaan yang akan didirikan, dimana kepemilikan saham Perseroan dalam Anak Perusahaan tersebut adalah sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen).

Nilai pemisahan 6 (enam) unit kapal kargo curah besar (MV) berikut persediaan dan pinjaman yang akan dilaksanakan Pemisahan (*Spin off*) memiliki nilai yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Namun karena Pemisahan dilakukan kepada Anak Perusahaan yang akan dibentuk dan dimiliki oleh Perseroan sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen), maka sesuai pasal 11 huruf a) POJK 17/2020 dan Pasal 12 ayat 1 huruf c angka (1) POJK 42/2020, maka Pemisahan ini merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan. Dengan demikian Keterbukaan Informasi yang akan disampaikan melalui 1 surat kabar harian dan situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan situs web Perseroan www.ptpss.co.id serta Permohonan Persetujuan RUPS LB yang dimohonkan, adalah guna memenuhi ketentuan Pasal 127 UU PT No. 40 Tahun 2007.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Ke Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. 31/POJK.04/2018 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pelaksanaan Pemisahan dan Pendirian Anak Perusahaan yang menerima Pemisahan dari Segmen Usaha Pengangkutan Kapal Kargo Curah yang dimaksud.

II. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. UMUM

PT Pelita Samudera Shipping Tbk. ("Perseroan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 20 tanggal 10 Januari 2007 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir tercantum dalam Akta Notaris No. 23 tanggal 17 Juni 2021 oleh Rini Yulianti, SH mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris. Akta ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0385030 tanggal 18 Juni 2021. Berdasarkan Akta Notaris oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. No. 13 tanggal 6 September 2017, pemegang saham menyetujui perubahan status Perusahaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka dan perubahan nama Perusahaan menjadi PT Pelita Samudera Shipping Tbk. Akta ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH-01.03-0171265 tanggal 13 September 2017.

2. ALAMAT KANTOR PUSAT

Alamat : Menara Astra Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6 Jakarta 10220 – Indonesia
No. Telp. : +62 21 30006800
No. Fax : +62 21 30006801
Website : www.ptpss.co.id
Email : corsec@ptpss.co.id

Perseroan memiliki kantor cabang di Samarinda

3. KEGIATAN USAHA

Sesuai dengan Pasal 3 dari Anggaran Dasar, kegiatan utama usaha Perseroan adalah bergerak di bidang jasa angkutan laut. Perseroan memulai beroperasi pada tahun 2008.

4. RIWAYAT PENCATATAN SAHAM PERSEROAN

Pada tanggal 23 November 2017, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan dengan surat nomor KEP-60/D.04/2017 untuk melakukan Penawaran Umum Perdana ("IPO") sebanyak 1.006.000.000 (satu milyar enam juta) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham dengan harga penawaran sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima rupiah) per saham kepada masyarakat. Selanjutnya seluruh saham Perseroan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Desember 2017.

5. STUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 5 tanggal 12 Oktober 2020 dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H, Notaris di Jakarta dan berdasarkan Laporan dari Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom susunan permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp. 100,- per saham)	%
MODAL DASAR	16.000.000.000	1.600.000.000.000	
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH			
1. PT Indoprima Marine	2.460.719.700	246.071.970.000	45,42%
2. Kendilo Pte. Ltd.	1.470.000.000	147.000.000.000	27,14%
3. Masyarakat	1.486.343.453	148.634.345.300	27,44%
JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH	5.417.063.153	541.706.315.300	100%
SAHAM DALAM PORTEPEL	10.582.936.847	1.058.293.684.700	

6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta No. 23 tanggal 17 Juni 2021 dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H, Notaris di Jakarta yang telah diterima laporan olen Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia berdasarkan SK AHU-AH.01.03-0385030 tanggal 18 Juni 2021 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama Independen : Hamid Awaluddin
Komisaris Independen : Lilis Halim
Komisaris : Adi Harsono
Komisaris : Frederick Chavalit Tsao
Komisaris : Loh Niap Juan

Direksi:

Direktur Utama	: Iriawan Ibarat
Direktur	: Harry Tjhen
Direktur	: Yolanda Watulo

III. INFORMASI TENTANG SEGMENT USAHA PENGANGKUTAN KAPAL KARGO CURAH YANG AKAN DILAKUKAN PEMISAHAN

Pengangkutan Kapal Kargo Curah merupakan kapal angkutan dengan muatan besar yang digunakan untuk mengangkut dan memindahkan batubara, mineral maupun komoditas lainnya untuk rute antar pulau dalam negeri ataupun antar negara. Kapal dilengkapi dengan 4 kargo *crane* yang mampu mengangkat sampai dengan 56 (lima puluh enam) ton (*Safety Working Load*), mempunyai 4 set kubik meter grab dan 5 ruang muat. Kecepatan jelajah kapal sampai dengan 14 knot.

Perseroan memiliki 6 (enam) unit Kapal Kargo Curah (MV) terdiri dari :

- 4 (empat) unit Kapal *Handysize* dengan kapasitas masing-masing sampai dengan 32 ribu metrik ton
- 2 (dua) unit Kapal Kargo *Supramax* dengan kapasitas masing-masing 56 ribu metrik ton. Kapal Kargo Curah jenis *Supramax* tersebut berhasil mendapatkan kontrak jangka panjang *Time Charter* selama 5 (lima) tahun untuk pengangkutan bijih nikel dan batubara.

Investasi pembelian 4 (empat) unit MV di tahun 2019 merupakan langkah strategis ekspansi pengangkutan multi kargo yang mengalami peningkatan signifikan dengan 4 (empat) unit MV beroperasi penuh.

Perseroan berupaya melakukan diversifikasi bisnis dengan memperluas segmen industri pelanggan dan memperluas pangsa pasar serta memitigasi risiko adanya pendapatan Perseroan yang terpusat hanya pada satu industri. Meskipun di tengah tantangan pandemi Covid-19, Perseroan mampu mengembangkan bisnis ke pengangkutan multi kargo dengan ekspansi ke nikel, alumina, tembaga konsentrat, semen, klinker, pasir besi dan potongan besi yang diangkut oleh kapal kargo curah (MV).

Sampai akhir tahun 2020, segmen usaha pengangkutan kapal kargo curah telah melakukan pengangkutan kargo dengan komposisi pendapatan sekitar 76% komoditas batubara dan 24% non batubara dan telah memasuki pasar internasional ke Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.

IV. MANFAAT DILAKUKAN PEMISAHAN

Pemisahan diharapkan akan memberi sejumlah manfaat sebagai berikut:

1. Akselerasi Pengembangan Usaha pada Segment Usaha Pengangkutan Kapal Kargo Curah

Seiring dengan kondisi perekonomian Indonesia yang kondusif bagi potensi pengembangan pengangkutan antar pulau dan antar negara untuk non batubara seperti nikel, besi dan lain-lain, maka dibutuhkan pengelolaan usaha Segment Pengangkutan Kapal Kargo Curah yang lebih bersifat independen dan fokus.

Selama ini Perseroan sangat handal dalam penanganan operasional yang efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan meskipun dalam periode ekonomi yang sulit. Inisiatif efisiensi biaya

operasi dan teknis kapal dimonitor dengan ketat, termasuk diantaranya penggunaan bahan bakar serta biaya-biaya teknis yang berhubungan dengan perbaikan dan pemeliharaan kapal. Pengaturan jadwal kapal dilakukan dengan kerjasama yang efektif antar departemen, durasi *docking* kapal dilakukan dengan ketat untuk efisiensi biaya tanpa membahayakan keamanan dan keselamatan kapal beserta awak kapal.

Dengan dilakukannya pemisahan Segmen Usaha Pengangkutan Kapal Kargo Curah, maka Anak Perusahaan diharapkan dapat lebih kompetitif dan fleksibel dalam mengambil keputusan bisnis guna menghasilkan nilai tambah bagi Perseroan selaku pemegang saham pengendali dengan kepemilikan 99% (sembilan puluh sembilan persen).

2. Meningkatkan Optimalisasi Pemanfaatan Aset

Segmen Usaha Pengangkutan Kapal Kargo Curah setelah pemisahan diharapkan dapat melakukan pengembangan dan pengelolaan aset yang lebih intensif kedepannya sehingga tercipta pemanfaatan aset yang lebih optimal. Selain itu, dengan dilakukannya pemisahan Segmen Usaha Pengangkutan Kapal Kargo Curah diharapkan akan mendorong berjalannya praktek terbaik (*best practice*) dan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan usahanya.

3. Meningkatkan Kualitas Proyek Pengembangan Pengangkutan Kapal Kargo Curah

Hasil dari pemisahan diharapkan akan memiliki reputasi dalam menciptakan proyek pengembangan usaha Pengangkutan Kapal Kargo Curah yang berkualitas. Selain itu, proyek pengembangan akan kian fokus pada penambahan armada serta pengembangan pasar angkutan Antar Pulau dan Antar Negara.

4. Membuka Kesempatan untuk Meningkatkan Struktur Permodalan

Hasil dari Pemisahan diharapkan dapat memiliki kapasitas untuk meningkatkan struktur permodalan guna pengembangan usaha dan mengantisipasi peluang bisnis kedepan termasuk perolehan investasi strategis dengan melakukan penawaran umum saham atau efek yang bersifat ekuitas lainnya.

5. Memberikan Manfaat Bagi Pemegang Saham

Hasil dari Pemisahan dimana laporan keuangan Anak Perusahaan yang menerima Pemisahan akan dikonsolidasikan ke dalam Perseroan, dengan pengembangan sebagaimana rencana yang diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap nilai pemegang saham maupun dalam bentuk nilai dividen para pemegang saham baik bagi Anak Perusahaan yang menerima Pemisahan maupun bagi Perseroan yang melakukan Pemisahan.

V. ALASAN DAN PENJELASAN DILAKSANAKANNYA PEMISAHAN

A. PERSEROAN

Dari sisi Perseroan yang melakukan Pemisahan, terdapat faktor pendorong dilakukannya pemisahan baik dari aspek eksternal maupun internal, yaitu:

Aspek Eksternal

Indonesia sebagai negara kepulauan sangat memerlukan transportasi yang mampu melakukan pengiriman antar pulau dan antar negara melalui pengangkutan Kapal Kargo Curah. Pembangunan dan pendistribusian bahan-bahan diperkirakan naik dengan tajam. Diharapkan kondisi perekonomian Indonesia juga semakin menguat di tengah perlambatan ekonomi dan ketidakpastian akibat pandemi saat

ini. Meningkatnya pendapatan masyarakat dipastikan mendorong konsumsi, salah satunya pada kebutuhan barang-barang konsumsi. Hal ini menjadi potensi besar bagi sektor pengangkutan antar pulau dan antar negara dengan Kapal Kargo Curah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga mendorong tingginya permintaan akan produk-produk pembangunan dan pengembangan industri.

Aspek Internal

Tingkat profitabilitas usaha Perseroan pada tahun 2020 dilihat dari margin laba bersih sebesar 12% dibandingkan dengan rata-rata industri yaitu 4%, adapun margin laba kotor sebelum depresiasi kapal Segmen Usaha Pengangkutan Kapal Kargo Curah adalah sebesar 32%. Di sisi lain, Segmen Usaha Pengangkutan Kapal Kargo Curah memiliki kelebihan berupa sinergi dengan Perseroan dalam efisiensi biaya produksi atau pengembangan proyek. Selain itu, jaringan bisnis yang sudah mapan yang dimiliki oleh Perseroan juga mendukung pengangkutan antar pulau dan antar negara dengan Kapal Kargo Curah dalam memperoleh potensi berbagai proyek. Pengelolaan yang lebih fokus pada Segmen Usaha Pengangkutan Kapal Kargo Curah melalui pemisahan ini akan membuka ruang bagi peningkatan kinerja keuangan Perseroan dengan menciptakan nilai tambah secara optimal.

B. SEGMENT USAHA PENGANGKUTAN KAPAL KARGO CURAH

Bagi Segmen Usaha Pengangkutan Kapal Kargo Curah, pemisahan ini merupakan langkah strategis yang perlu mendapatkan komitmen dari seluruh *stakeholders*.

Adapun alasan dilakukan Pemisahan bagi Segmen Usaha Pengangkutan Kapal Kargo Curah adalah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan kondisi perekonomian Indonesia dan sebagai negara kepulauan yang kondusif bagi potensi pengembangan Pengangkutan Antar Pulau.
Meningkatnya perekonomian dan daya beli masyarakat menjadi potensi besar untuk menyediakan jasa Pengangkutan Antar Pulau. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga mendorong tingginya permintaan akan pengangkutan antar pulau untuk berbagai kebutuhan pembangunan.
2. Pemisahan Segmen Usaha Pengangkutan Kapal Kargo Curah akan membuka ruang dalam menciptakan nilai tambah secara optimal. Sepanjang periode 2019 - 2020, Segmen Usaha Pengangkutan Kapal Kargo Curah menghasilkan rata-rata margin laba kotor sebelum depresiasi yang relatif tinggi dibandingkan dengan Segmen Usaha Perseroan lainnya yaitu sebesar 34%. Proporsi pendapatan Segmen Usaha Pengangkutan Kapal Kargo Curah terhadap pendapatan usaha Perseroan dibandingkan dengan Segmen Usaha lainnya yaitu sebesar 30%.
3. Pemisahan Segmen Usaha Pengangkutan Kapal Kargo Curah akan membuka ruang untuk memanfaatkan aset yang dimiliki secara optimal.
4. Dengan dilakukan pemisahan Segmen Usaha Pengangkutan Kapal Kargo Curah, maka diharapkan entitas anak yang menerima Pemisahan dapat lebih kompetitif dan fleksibel dalam mengambil keputusan bisnis agar menghasilkan nilai tambah bagi Perseroan.

VI. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

A. PERSEROAN

Laporan Posisi Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 serta posisi per 30 April 2021

(dalam US Dolar)

Keterangan	30 Apr 21	31 Des 20	31 Des 19
Jumlah Aset	142.176.711	146.835.893	143.198.533
Jumlah Liabilitas	43.788.666	52.304.997	54.635.053
Jumlah Ekuitas	98.388.045	94.530.896	88.563.480
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	142.176.711	146.835.893	143.198.533

Laporan Laba Rugi Perseroan yang telah diaudit untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 serta posisi per 30 April 2021

(dalam US Dolar)

Keterangan	30 Apr 21	31 Des 20	31 Des 19
Pendapatan usaha	28.282.992	68,355,016	75.325.053
Laba Sebelum Pajak	4.248.964	7,066,046	12.585.035
Pajak	(505.848)	1,364,174	703.583
Laba bersih Setelah Pajak	3.743.116	8,430,220	13.288.618
Pendapatan Komprehensif Lain	114.033	(568.990)	(3.314)
Total Laba dan Pendapatan Komprehensif	3.857.149	7.861.230	13.285.304

B. SEGMENT USAHA PENGANGKUTAN KAPAL KARGO CURAH

Laporan Posisi Keuangan Segmen Usaha Pengangkutan Kapal Kargo Curah periode 30 April 2021

(dalam US Dolar)

Keterangan	30 Apr 21
Jumlah Aset	56.629.196
Jumlah Liabilitas	16.000.000
Jumlah Ekuitas	40.629.196
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	56.629.196

C. PROFORMA LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH PEMISAHAN

Berikut ini Proforma Laporan Keuangan Perseroan sebelum dan setelah Pemisahan dengan asumsi bahwa Pemisahan dilakukan pada tanggal 30 April 2021 dan entitas anak penerima pemisahan dimiliki oleh Perseroan 99 % (sembilan puluh sembilan persen)

(dalam US Dolar)

Keterangan	Sebelum Pemisahan Periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Apr 2021	Penyesuaian dari transaksi Pemisahan	Laporan Konsolidasian Setelah Pemisahan Periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021
Jumlah Aset	142.176.711	412.921	142.589.632
Jumlah Liabilitas	43.788.666	-	43.788.666
Jumlah Ekuitas	98.388.045	412.921	98.800.966
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	142.176.711	412.921	142.589.632

Berikut ini Proforma Laporan Laba Rugi Perseroan sebelum dan setelah Pemisahan dengan asumsi bahwa Pemisahan dilakukan pada tanggal 30 April 2021 dan entitas anak penerima pemisahan dimiliki oleh Perseroan 99 % (sembilan puluh sembilan persen)

(dalam US Dolar)

Keterangan	Sebelum Pemisahan Periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Apr 2021	Penyesuaian dari transaksi Pemisahan	Laporan Konsolidasian Setelah Pemisahan Periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021
Pendapatan usaha	28.282.992	-	28.282.992
Laba Sebelum Pajak	4.248.964	-	4.248.964
Pajak	(505.848)	-	(505.848)
Laba bersih Setelah Pajak	3.743.116	-	3.743.116
Pendapatan Komprehensif Lain	114.033	-	114.033
Total Laba dan Pendapatan Komprehensif	3.857.149	-	3.857.149

VII. PENGALIHAN

Pemisahan Segmen Usaha Pengangkutan Kapal Kargo Curah merupakan bagian dari rencana penyertaan modal Perseroan kepada Anak Perusahaan yang pada tanggal Rancangan Pemisahan ini dibuat sedang dalam proses pendirian dalam rangka Pemisahan Segmen Usaha Pengangkutan Kapal Kargo Curah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Anak Perusahaan diperkirakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan RUPS LB dapat segera didirikan.

Pemisahan ditandai dengan peralihan atas 6 (enam) unit kapal kargo curah besar (MV) berikut persediaan dan pinjaman terkait kepada Anak Perusahaan tersebut, sebagaimana diuraikan dalam Neraca Segmen Usaha Pengangkutan Kapal Kargo Curah per 30 April 2021. Pada saat Pemisahan akan dilakukan melalui penyerahan (inbreng) sesuai dengan penilaian dari Pihak Penilai Independen yang ditunjuk oleh Perseroan dengan menggunakan Nilai Pasar per tanggal 30 April 2021.

Direksi Perseroan telah menyampaikan rencana pemisahan kepada Dewan Komisaris Perseroan, selanjutnya Pemegang Saham akan memberikan persetujuan pada tanggal 20 Oktober 2021 untuk melakukan penyeteroran selain tunai yakni dengan inbreng Aktiva dan Pasiva Segmen Usaha Pengangkutan

Kapal Kargo Curah dengan cara *Spin off* dan penyertaan modal maksimal sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari keseluruhan modal disetor entitas Anak penerima Pemisahan

Untuk memenuhi ketentuan jumlah minimum pemegang saham berdasarkan UU PT, Entitas Anak Perseroan akan melakukan penyertaan modal maksimal sebesar 1% (satu persen) dari keseluruhan modal disetor entitas anak Penerima Pemisahan dengan melakukan penyetoran saham secara tunai.

A. KETERANGAN TENTANG ASET PERSEROAN YANG DIALIHKAN

1. 6 (enam) Kapal Kargo Curah yaitu:

No.	Nama Kapal	Galangan	Tahun Pembuatan	Tonase Bobot Mati
1	MV Dewi Shinta Manggala	China	2010	32.017
2	MV Dewi Ambarwati	China	2009	32.017
3	MV Dewi Saraswati	China	2009	31.005
4	MV Dewi Gandawati	Japan	2008	32.017
5	MV Daidan Pertiwi	Japan	2005	55.820
6	MV Daidan Mustikawati	Japan	2004	55.765

2. Persediaan yaitu bahan bakar dan oli

(dalam US Dolar)

Persediaan	30 April 2021
Oli	301.989
Bahan Bakar	1.445.265
TOTAL	1.747.254

B. KETERANGAN TENTANG PINJAMAN

Pinjaman yang terkait dengan Segmen Usaha Pengangkutan Kapal Kargo Curah (MV) adalah pinjaman yang didapat dari *Citibank N.A.*, cabang Jakarta dengan jumlah sisa pinjaman per 30 April 2021 sebesar USD 16.000.000 (Enam Belas Juta Dolar Amerika Serikat).

Perseroan telah menyampaikan kepada *Citibank N.A.*, cabang Jakarta untuk melakukan novasi hutang dari Perseroan kepada Entitas Anak.

Rencana Pemisahan 6 (enam) unit kapal kargo curah besar (MV) berikut persediaan dan pinjaman dengan membentuk entitas anak dengan kepemilikan 99% (sembilan puluh sembilan persen) merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan Transaksi Material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha utama. Perseroan akan melaporkan pelaksanaan Rencana Transaksi Pemisahan Segmen Usaha Pengangkutan Kapal Kargo Curah paling lambat hari ke 2 (dua) setelah penandatanganan akta Pemisahan dan pembentukan Entitas Anak dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material.

VIII. PENILAIAN KEWAJARAN RENCANA TRANSAKSI OLEH PIHAK INDEPENDEN

A. HASIL ANALISIS PENILAI INDEPENDEN MENGENAI KEWAJARAN NILAI ASET DALAM RENCANA TRANSAKSI PEMISAHAN

KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan (“SRR”) sebagai KJPP resmi dengan Izin Usaha No. 2.09.0059 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-05/PM.2/2018 tanggal 4 Juni 2018 (Penilaian Aset dan Bisnis) (pengganti dari STTD No. 02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006 (Penilai Aset dan Penilai Usaha)) telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat atas nilai pasar aset milik/atas nama Perseroan.

Ringkasan Laporan Penilaian Aset KJPP Suwendho Rinaldy Dan Rekan (“SRR”)

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian aset sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilaian Aset Milik/Atas Nama PT Pelita Samudera Shipping No. 00251/2.0059-02/PP/10/0242/1/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021.

a. Tujuan dan Maksud Penugasan

Tujuan penilaian Obyek Penilaian adalah untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar dari Obyek Penilaian pada tanggal 30 April 2021 yang dinyatakan dalam mata uang USD dan/atau ekuivalensinya. Penugasan penilaian atas Obyek Penilaian dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada manajemen Perseroan yang akan digunakan sebagai dokumen pendukung dalam penilaian unit bisnis Perseroan yang dilakukan oleh KJPP Kusnanto & Rekan.

b. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

- Laporan penilaian Obyek Penilaian merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
- SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian Obyek Penilaian.
- Data dan informasi yang digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian bersumber dari dan atau divalidasi oleh MAPPI.
- SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan laporan penilaian Obyek Penilaian.
- Laporan penilaian Obyek Penilaian merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- SRR bertanggung jawab atas laporan penilaian Obyek Penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
- SRR telah melakukan penelaahan atas status hukum dari Obyek Penilaian.

c. Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian tidak memperhitungkan biaya dan pajak yang terjadi karena adanya jual beli, sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.4 tentang “Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Aset di Pasar Modal” yang dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-478/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 (“Peraturan VIII.C.4”) dan Standar Penilaian Indonesia 2018 (“SPI 2018”).

d. Obyek Penilaian

Obyek yang dinilai dalam penilaian ini adalah Obyek Penilaian, yaitu Aset milik/atas nama Perseroan yang berupa 6 (enam) unit kapal *bulk carrier* yang terdiri dari kapal MV Daidan Pertiwi, kapal MV Daidan Mustikawati, kapal MV Dewi Ambarwati, kapal MV Dewi Shinta Manggala, kapal MV Dewi Gandawati, dan kapal MV Dewi Saraswati.

e. Inspeksi Obyek Penilaian

Peninjauan fisik atas Obyek Penilaian dilakukan pada tanggal-tanggal sebagai berikut:

- Kapal MV Daidan Pertiwi pada tanggal 15 Juni 2021.
- Kapal MV Daidan Mustikawati pada tanggal 15 Juni 2021.
- Kapal MV Dewi Ambarwati pada tanggal 12 Juli 2021 dilakukan melalui televideo.
- Kapal MV Dewi Shinta Manggala pada tanggal 8 Juli 2021 dilakukan melalui televideo.
- Kapal MV Dewi Gandawati pada tanggal 14 Juni 2021.
- Kapal MV Dewi Saraswati pada tanggal 12 Juli 2021 dilakukan melalui televideo.

f. Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian ditetapkan pada tanggal 30 April 2021. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

g. Pendekatan Penilaian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

- Pendekatan Data Pasar (*Market Data Approach*)

Pendekatan data pasar adalah pendekatan penilaian yang menggunakan data transaksi atau penawaran atas aset yang sebanding dan sejenis dengan Obyek Penilaian yang didasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian.

Dalam penilaian ini, pendekatan data pasar digunakan untuk menentukan nilai dari Obyek Penilaian. Pendekatan data pasar digunakan dalam penilaian ini dengan mempertimbangkan bahwa pada saat penilaian dilakukan diperoleh data pembanding aset yang sebanding dan sejenis dengan Obyek Penilaian yang dapat digunakan dalam proses penilaian.

- Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Pendekatan pendapatan adalah pendekatan penilaian yang didasarkan pada pendapatan dan biaya dari Obyek Penilaian per periode tertentu, yang dapat dihasilkan oleh Obyek Penilaian, yang kemudian dikapitalisasikan. Pendekatan pendapatan merupakan suatu pendekatan

penilaian dimana nilai suatu aset ditentukan berdasarkan kemampuan aset tersebut untuk menghasilkan keuntungan di masa mendatang.

Pendekatan pendapatan digunakan dalam penilaian ini dengan mempertimbangkan bahwa Obyek Penilaian merupakan aset yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang (*income producing asset*).

Mengingat bahwa pendapatan yang diperoleh dari Obyek Penilaian tidak pernah tetap/konstan setiap tahun, maka metode yang digunakan dalam penilaian ini adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*).

Mengingat bahwa Obyek Penilaian dinilai dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, selanjutnya indikasi nilai yang diperoleh dari tiap-tiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan tertimbang untuk memperoleh kesimpulan nilai Obyek Penilaian.

h. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, SRR berkesimpulan bahwa Rp 802.974.000.000 (Delapan Ratus Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) merupakan nilai pasar dari Obyek Penilaian pada tanggal 30 April 2021, atau jika dinyatakan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, setara dengan USD 55.500.000 (Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Dolar Amerika Serikat).

B. HASIL ANALISIS PENILAI INDEPENDEN MENGENAI KEWAJARAN RENCANA PEMISAHAN

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Kusnanto & Rekan ("KR"), yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-02/PM.22/2018 (Penilai Bisnis).

Telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen sebagaimana perjanjian Pekerjaan Jasa:

- No. KR/210503-002 tanggal 3 Mei 2021 untuk melakukan penilaian Segmen Usaha; dan
- No. KR/210503-002 tanggal 3 Mei 2021 untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.

Identitas Pihak Independen secara lengkap sebagai berikut:

Nama	:	Andi Wijaya
No. ijin Usaha	:	Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 dan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal yang dikeluarkan oleh OJK Nomor STTD.PB-02/PM.22/2018 (penilai bisnis)
Alamat Kantor	:	Citywalk Sudirman Lt. 6, Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121 Jakarta Pusat 10220
Telp.	:	(021) 2555 8778
Fax.	:	(021) 2555 6665
Email	:	kjppkusnanto@gmail.com
Website	:	-

Ringkasan Laporan Penilaian Segmen Usaha berdasarkan Laporan No. 00105/2.0162-00/BS/06/0382/1/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021:

1. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan.

2. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah nilai pasar segmen usaha pengangkutan kapal kargo curah atas 6 (enam) unit kapal kargo curah besar (MV) berikut persediaan dan pinjaman terkait.

3. Tujuan dan Maksud Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang USD dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 April 2021.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang "Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal" tanggal 25 Mei 2020 serta Standar Penilaian Indonesia 2018.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan Segmen Usaha yang disusun oleh manajemen Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja Segmen Usaha pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Segmen Usaha yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja Segmen Usaha yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis Segmen Usaha dan informasi manajemen Perseroan terhadap proyeksi laporan keuangan Segmen Usaha tersebut. KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian Segmen Usaha dan kesimpulan nilai akhir.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode penyesuaian aset bersih didasarkan pada laporan keuangan Segmen Usaha yang telah diaudit. KR telah melakukan penyesuaian atas laporan keuangan tersebut agar dapat mencerminkan nilai pasarnya. KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian berdasarkan kinerja historis Segmen Usaha dan informasi manajemen

Perseroan terhadap laporan keuangan Segmen Usaha tersebut. KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian Segmen Usaha dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalah artikan.

Karena hasil dari penilaian KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KR. Oleh karena itu, KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan Segmen Usaha.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan

asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian.

5. Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan metode kapitalisasi kelebihan pendapatan (*capitalized excess earning method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Segmen Usaha di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha Segmen Usaha. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi Segmen Usaha diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha Segmen Usaha. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Metode kapitalisasi kelebihan pendapatan merupakan metode penilaian yang berdasarkan pada pendekatan neraca. Dengan metode ini, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank).

Selain aset berwujud, nilai pasar aset tak berwujud juga harus dihitung. Untuk menghitung nilai aset tak berwujud, terlebih dahulu dihitung nilai aset berwujud bersih dengan mengurangkan nilai pasar kewajiban dari nilai pasar aset berwujud (setelah semua nilai pada laporan posisi keuangan disesuaikan). Setelah itu, diperkirakan nilai pendapatan yang diharapkan per tahun dari nilai aset berwujud bersih tersebut dengan menggunakan tingkat pengembalian yang wajar.

Sebagai langkah selanjutnya perlu dihitung arus kas bersih dari perusahaan yang dinilai. Selisih antara arus kas bersih dengan pendapatan yang diharapkan merupakan kelebihan pendapatan yang dihasilkan oleh aset berwujud bersih. Nilai aset tak berwujud kemudian dihitung dengan cara mengkapitalisasikan kelebihan pendapatan tersebut dengan tingkat kapitalisasi yang sesuai. Langkah berikutnya adalah menghitung indikasi nilai pasar saham dengan menjumlahkan nilai aset berwujud bersih dan nilai aset tak berwujud.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya, nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

6. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KR, nilai pasar Segmen Usaha pada tanggal 30 April 2021 adalah sebesar USD 40,88 juta.

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi berdasarkan Laporan No. 00107/2.0162-00/BS/06/0382/1/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021:

1. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan.

2. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi adalah transaksi dimana Perseroan merencanakan untuk melakukan pemisahan (*spin off*) segmen usaha pengangkutan kapal kargo curah atas 6 (enam) unit kapal kargo curah besar (MV) berikut persediaan dan pinjaman terkait kepada anak perusahaan yang akan didirikan dan dimiliki Perseroan dengan kepemilikan sebesar 99,00% sebagai perusahaan penerima pemisahan (*spin off*).

3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Transaksi dari aspek keuangan.

Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang "Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal" tanggal 25 Mei 2020 serta Standar Penilaian Indonesia 2018.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum

dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Rencana Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Rencana Transaksi.

6. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah **wajar**.

IX. METODE AKUNTANSI UNTUK RENCANA PEMISAHAN

1. Tanggal Efektif Transaksi dari Rencana Pemisahan

Rencana Pemisahan akan menjadi efektif setelah diperolehnya bukti pemberitahuan dan persetujuan dari RUPS LB dan Menkumham atas Pendirian Anak Perusahaan hasil Pemisahan yang direncanakan akan terjadi pada tanggal 20 Oktober 2021 yang akan ditetapkan Perseroan. Perkiraan jadwal untuk tanggal-tanggal penting dari proses rencana Pemisahan terdapat di bagian mengenai Perkiraan Jadwal Waktu Sehubungan dengan Pemisahan.

2. Perlakuan Akuntansi pada Rencana Pemisahan

Transaksi Pemisahan dilakukan dengan menggunakan metode pengalihan kepemilikan Perseroan, dimana Pemisahan dilakukan dengan menggunakan nilai pasar. Dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali, entitas anak sebagai entitas penerima aktiva dan pasiva dalam Pemisahan, mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan aset neto dari transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali di ekuitas dan menyajikan dalam pos tambahan modal disetor. Biaya yang terkait dengan akuisisi dibebankan pada saat terjadinya. Transaksi saldo antara Perseroan dan entitas anak hasil Pemisahan telah dieliminasi. Kebijakan akuntansi Perseroan disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh Entitas Anak hasil Pemisahan.

3. Perlakuan Perpajakan atas Rencana Pemisahan

a. Pajak Penghasilan Badan (“PPH”)

- Pasal 10 ayat 3 UU PPh mengatur bahwa nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 56/PMK.010/2021, dimana berdasarkan peraturan tersebut, wajib pajak dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha, setelah mendapatkan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.
- Dengan pertimbangan tertentu, perlakuan perpajakan sehubungan dengan Transaksi Pemisahan terhadap harta yang dialihkan, Perseroan tidak menggunakan nilai buku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 56/PMK.010/2021, tetapi menggunakan nilai pasar sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 3 UU PPh.

b. Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”)

Pasal 1A ayat 2 UU PPN mengatur bahwa pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak.

X. TATA CARA ATAU PROSEDUR PEMISAHAN

1. Persyaratan Pemisahan dan pendirian Entitas Anak setelah Pemisahan

Dengan menelaah peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, proses rencana Pemisahan akan dilaksanakan bila hal-hal berikut ini telah dipenuhi :

- a. diperolehnya persetujuan, atau tidak adanya keberatan dari kreditur dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan dan/atau dilaksanakannya tindakan yang diperlukan, sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian-perjanjian dimana masing-masing Bank Peserta Penggabungan merupakan pihak;
- b. diperolehnya persetujuan dari RUPS LB Perseroan
- c. ditandatangani Akta Pemisahan oleh Perseroan di hadapan notaris;
- d. diperolehnya bukti pemberitahuan dan persetujuan dari Menkumham atas Pemisahan dan Pendirian entitas anak yang akan menerima Pemisahan.

2. Struktur Permodalan dan Susunan Entitas Anak hasil Pemisahan

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp. 239,-) per saham)	%
MODAL DASAR			
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH			
1. PT Pelita Samudera Shipping Tbk	2.475.000.000	592.745.500.000	99%
2. Pemegang Saham Minoritas	25.000.000	5.988.500.000	1%
JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH	2.500.000.000	598.734.000.000	100%

3. Susunan Pengurus dan Pengawasan Entitas Anak hasil Pemisahan

Setelah Pemisahan efektif, Dewan Komisaris dan Direksi dari entitas anak hasil Pemisahan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Loh Niap Juan

Komisaris : Yolanda Watulo

Direksi

Direktur Utama : Iriawan Ibarat

Direktur : Iwan

4. Struktur Organisasi dan sumber daya manusia Entitas Anak hasil Pemisahan

Setelah Pemisahan efektif, struktur organisasi Entitas Anak yang menerima aktiva dan pasiva hasil Pemisahan adalah sebagai berikut :



XI. STATUS MANAJEMEN DAN KARYAWAN TERHADAP SEGMENT USAHA PENGANGKUTAN KAPAL KARGO CURAH

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pemisahan Segment Usaha Pengangkutan Kapal Kargo Curah ini akan dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban (status) pegawai pada segment usaha tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan internal Perseroan.

Pengumuman mengenai akan dilaksanakannya Pemisahan ini telah disampaikan secara tertulis kepada seluruh pegawai Perseroan berdasarkan Surat Edaran Direksi No. No. 063/PSS-Dir/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021

Apabila terdapat pegawai Perseroan yang tidak setuju atau berkeberatan terhadap pemisahan segment usaha Pengangkutan Kapal Kargo Curah, maka hal tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan yang berlaku dan tata cara yang berlaku di Perseroan.

XII. PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP PIHAK KETIGA

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Perseroan telah mengumumkan Ringkasan Rancangan Pemisahan dalam surat kabar harian Ekonomi Neraca, situs web Bursa Efek Indonesia yakni www.idx.co.id, eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id> serta situs web Perseroan <https://www.ptpss.co.id> masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2021 dan mengumumkannya secara tertulis kepada pegawai Perseroan, dimana tanggal tersebut tidak melebihi ketentuan 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS LB Perseroan.

Apabila dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman di surat kabar tersebut di atas tidak ada kreditur Perseroan yang berkeberatan atau tidak setuju atas rencana pemisahan Segment Usaha Pengangkutan Kapal Kargo Curah ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (5) UU PT, pihak ketiga dan/atau kreditur dianggap telah menerima dan menyetujui dilangsungkannya Pemisahan ini.

Apabila terdapat pihak ketiga/kreditur yang tidak menyetujui rencana Pemisahan ini, maka Perseroan akan mempersiapkan atau melakukan perundingan kembali (bilamana dimungkinkan) sepanjang memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika setelah perundingan tersebut, pihak ketiga/kreditur tetap berkeputusan untuk tidak menyetujui Pemisahan ini dan akan menarik dana pinjaman mereka dan/atau meminta pelunasan piutang, maka Perseroan akan menangani dan menanggulangi permasalahan tersebut.

1. Pihak Ketiga dalam Perjanjian

Semua perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak dengan setiap pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh Perseroan yang berkaitan dengan segment usaha Pengangkutan Kapal Kargo Curah akan beralih demi hukum kepada entitas anak yang menerima Pemisahan, pada Tanggal Efektif Pemisahan. Dengan demikian, entitas anak akan menggantikan posisi Perseroan sebagai pihak dan akan menerima semua hak-hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan terhadap perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak, kecuali perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak tersebut menegaskan sebaliknya.

2. Kreditur

Berdasarkan Pasal 127 ayat (4) UU PT dan Pasal 37 ayat (1) PP No. 28/1999, para kreditur dari Perseroan dapat mengajukan keberatan atas rencana Pemisahan sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak pengumuman Ringkasan Rancangan Pemisahan. Pada tanggal 27 Agustus 2021, Perseroan telah mengumumkan ringkasan rancangan pemisahan, dalam 1 (satu) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia di tempat kedudukan Perseroan.

Keberatan-keberatan dari Kreditur akan diselesaikan hingga waktu RUPS LB. Sebagai tambahan, terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) bagi Perseroan untuk melakukan Pemisahan dalam perjanjian dengan kreditur Perseroan dimana Perseroan tidak dapat melakukan Pemisahan tanpa persetujuan dari kreditur. Sampai dengan tanggal Rancangan Pemisahan ini, Perseroan telah menyampaikan permohonan persetujuan kepada krediturnya untuk melakukan Pemisahan.

XIII. PENYELESAIAN HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS

Pembelian Saham Milik Pemegang Saham Perseroan Yang Tidak Menyetujui Pemisahan Dalam RUPS LB Perseroan.

Setiap pemegang saham Perseroan yang menyatakan tidak menyetujui pelaksanaan Pemisahan Segmen Usaha Pengangkutan Kapal Kargo Curah yang diusulkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 2021 akan diberi kesempatan untuk menjual saham-sahamnya kepada Perseroan untuk membeli saham mereka dengan harga Rp 259,- (dua ratus lima puluh sembilan rupiah) per saham yang merupakan harga wajar dari harga penutupan rata-rata dalam 90 hari sebelum pengumuman.

Perseroan akan membeli saham dari para pemegang yang menyatakan tidak setuju dalam RUPS LB Perseroan untuk Pemisahan pada tanggal 20 Oktober 2021 bilamana Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham atas Pemisahan dan pendirian entitas anak yang menerima Pemisahan.

Para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk meminta sahamnya dibeli oleh Perseroan adalah para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju pada saat RUPS LB Perseroan tanggal 20 Oktober 2021. Apabila terdapat pemegang saham Perseroan yang meminta sahamnya dibeli, namun namanya tidak tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir atau menyatakan tidak setuju pada RUPS LB tanggal 20 Oktober 2021, maka pemegang saham tersebut tidak berhak untuk meminta sahamnya dibeli oleh Perseroan ("Pemegang Saham Yang Tidak Berhak").

1. Pemegang saham Perseroan yang bermaksud untuk menjual saham-saham mereka wajib mengisi Formulir Pernyataan Menjual Saham.
2. Para pemegang saham Perseroan yang telah melengkapi Formulir Pernyataan Menjual Saham harus menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham tersebut kepada BAE yang ditunjuk, yakni PT Datindo Entrycom yang beralamat di Jl Hayam Wuruk No. 28 Lt 2 Jakarta 10220
3. Formulir Pernyataan Menjual Saham tersebut harus diserahkan pada pukul 09.00 s/d 15.00 WIB setiap hari bursa selama periode yang dimulai pada tanggal 23 Oktober 2021 s/d 30 Oktober 2021 ("Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual"). BAE akan melakukan validasi data apakah pemegang saham tersebut merupakan pemegang saham yang menyatakan tidak setuju pada saat pemungutan suara dalam RUPS LB yang memutuskan mata acara Rencana Pemisahan Segmen Usaha Pengangkutan Kapal Kargo Curah.

4. Pemegang saham Perseroan yang telah menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham dalam Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual wajib memberikan instruksi kepada Perusahaan Efek yaitu PT. Maybank Kim Eng Sekuritas atau Bank Kustodian dimana yang bersangkutan menyimpan sahamnya untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu *Corporate Action/CA Election* di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Pernyataan Kehendak Menjual, pada waktu yang ditentukan oleh KSEI. Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus "*Block for CA*" oleh karena itu Saham Perseroan yang telah diblokir "*Blocked for CA*" tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai berakhirnya Periode Pernyataan kehendak Untuk Menjual kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian dibuat atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam angka 6 dan 7 di bawah ini.
5. Setiap akhir hari selama Periode Pernyataan Kehendak Menjual, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang sahamnya telah berstatus "*Blocked for CA*" kepada Perusahaan Efek yang ditunjuk yaitu PT. Maybank Kim Eng Sekuritas. Selanjutnya PT. Maybank Kim Eng Sekuritas dan BAE akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan Keterbukaan Informasi ini, dan memberikan konfirmasi tersebut kepada KSEI sebelum Tanggal Pembayaran. Penentuan Pemohon yang disetujui oleh PT. Maybank Kim Eng Sekuritas bersifat final dan mengikat.
6. Setelah diperiksa dan dinyatakan berhak sahamnya untuk dibeli, maka Perseroan akan memberikan konfirmasi kepada KSEI, dan mengalihkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI, kemudian KSEI akan mengalihkan saham dari atas rekening yang diblokir ke rekening efek atas nama Perseroan pada KSEI. Pengalihan saham dan dana tersebut akan dilakukan dalam 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran.
7. Tanggal Pembayaran
 - a. Pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan Saham Yang Ditawarkan untuk dibeli yang disetujui dari Rekening Penampungan ke akun sekuritas yang terdaftar ke Perseroan. Pembayaran Harga Pembelian akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran dan akan dilakukan oleh PT. Maybank Kim Eng Sekuritas, bertindak untuk dan atas nama Perseroan, melalui KSEI.
 - b. KSEI akan mendistribusikan dana net (setelah dikurangi biaya transaksi) melalui C-BEST ke setiap Sub Rekening Efek (SRE) atau rekening CA (CA Account) perusahaan efek/bank kustodian dari Pemohon yang disetujui. Perusahaan efek/bank kustodian dari masing-masing pemegang saham yang disetujui
8. Biaya Transaksi

Pembayaran akan dibayarkan setelah dikurangi komisi, biaya transaksi dari Bursa Eek Indonesia, dan semua pajak yang berlaku dan biaya lain yang berkaitan dengan pembayaran, yang harus dibayar oleh Pemohon. Para Pemohon yang berhasil ikut serta menjual saham harus menanggung komisi mereka sendiri, biaya BEI dan semua pajak yang berlaku, sebesar 0.35% dari Harga Pembelian Saham.

XIV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui usulan Pemisahan Segmen Usaha Pengangkutan Kapal Kargo Curah akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2021 di Jakarta dengan mata acara :

Persetujuan Pemisahan Segmen Usaha Pengangkutan Kapal Kargo Curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf b, dengan melakukan Pemisahan Aktiva dan Pasiva dengan membentuk Entitas Anak dengan kepemilikan sahamnya 99% (sembilan puluh sembilan persen) yang akan menerima Pemisahan Aset dan Liabilitas Segmen Usaha Pengangkutan Kapal Kargo Curah

Merujuk pasal 43 Peraturan No, 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang mengatur bahwa kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perusahaan Terbuka yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan Terbuka termasuk karena Pengalihan, diatur bahwa RUPS LB RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS

Rapat Kedua

Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Rapat Ketiga

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka

XV. PRAKIRAAN JADWAL WAKTU

Pemberitahuan Agenda RUPS LB kepada OJK dan BEI:	19 Agustus 2021
Pengumuman RUPS LB:	27 Agustus 2021
Pengumuman Ringkasan Rancangan Pemisahan:	27 Agustus 2021
Batas Akhir Pengajuan Keberatan Kreditur:	13 September 2021
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPS LB	27 September 2021
Pemanggilan RUPS LB	28 September 2021
Penyelesaian Keberatan Kreditur:	12 Oktober 2021
RUPS LB:	20 Oktober 2021
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS LB:	22 Oktober 2021
Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual	23 s/d 30 Oktober 2021

Proses Pemisahan Segmen Usaha Kapal Kargo Curah dengan Akta Pemisahan Dan Akta Pendirian:

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penyelesaian Pembelian Saham Bagi Pemegang Saham yang mengajukan Pernyataan Kehendak Untuk Menjual

Paling cepat tanggal 5 November 2021 atau 5 hari kerja setelah tanggal pengesahan Menkumham untuk pelaksanaan *Spin off*

XVI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham dan/atau pihak ketiga yang berkepentingan yang memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan Ringkasan Rancangan Pemisahan ini mohon dapat menghubungi

PT PELITA SAMUDERA SHIPPING TBK

Corporate Secretary

Menara Astra Lantai 23

Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6 Jakarta 10220 – Indonesia

No. Telp. +62 21 30006800

corsec@ptpss.co.id
